

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan izin-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Ali Arman Siregar dan Ibunda Sahmawati Hutasuhut yang selama ini telah dengan sabar membesarkan dan mendidik Penulis dengan kasih sayangnya.
2. Abangku Jamaludin Siregar beserta adikku Nora Maya siregar yang telah memberikan dukungan dan doa mereka dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kakek dan Nenek beserta ketiga putrinya yang telah memberikan saya tempat tinggal selama kuliah saya selesai.
4. Rektor Universitas Islam Bandung dan segenap jajarannya.
5. Dekan sekaligus dosen wali saya Prof.Dr.Hj.Mella I.F.R.SH.MH
6. Ibu Dr. Dini Dewi Herniarti S.H M.H selaku pembimbing yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran yang merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.
7. Bapak Solahudin Harahap S.H selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Para Dosen pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

9. Bapak Yogi Setiawan selaku direktur LBH Bandung yang telah memberikan tempat untuk berdiskusi hingga terwujudnya skripsi ini.

10. Teman-teman saya Adie, Achyar, Dahman, dan teman lainnya yang tidak mungkin di sebutkan satu persatu yang selama ini selalu menyemangati saya.

11. Teman-teman RUM (ruang studi hukum) .

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberi dorongan, motivasi selama ini. Semoga mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Adapun kendala yang dihadapi Penulis merupakan tantangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka harap dimaklumi. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan karena untuk menunggu sampai sempurnanya skripsi ini, rasanya tidaklah mudah. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kepidanaan.

Bandung 6 Januari 2014

Penulis